



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 200/Pid.B/2019/PN.SIAK

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **DESMANTO HADI PRAYUGO Bin SUBANDI**  
Tempat Lahir : Pekanbaru (Riau)  
Umur / Tgl. Lahir : 25 tahun / 24 Desember 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Empat Suku Gg. Selamat I RT. 007 RW. 007 Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Bangunan  
Pendidikan : SMP (tidak tamat)
2. Nama Lengkap : **HENDRA SAPUTRA Alias HENDRA Bin SYAMSUARDI;**  
Tempat Lahir : Duri (Riau)  
Umur / Tgl. Lahir : 29 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Syeikh Burhanudin RT. 002 RW. 005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh PT. YPS  
Pendidikan : SMA (tamat)
3. Nama Lengkap : **ANA JULIANTARA Alias ANA Binti ZULKARNAIN;**  
Tempat Lahir : Perawang;  
Umur / Tgl. Lahir : 19 tahun / 03 Juli 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Gg. Gama Kelurahan Perawang Kecamatan  
Tualang Kabupaten Siak

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Pendidikan : SMA (tamat)

4. Nama Lengkap : **RIKA NOVRIANTI Alias RIKA Binti RASIDI**

Tempat Lahir : Pekanbaru

Umur / Tgl. Lahir : 28 tahun / 30 November 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan / : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Syekh Burhanudin RT. 002 RW. 005  
Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang  
Kabupaten Siak

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan : SMP (Tidak tamat)

5. Nama Lengkap : **DEVI ANGGRAINI Alias DEVI Binti NASIRWAN**

Tempat Lahir : Pekanbaru

Umur / Tgl. Lahir : 39 tahun / 19 April 1980

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan / : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Syekh Burhanudin RT. 002 RW. 005  
Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang  
Kabupaten Siak

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan : SMA (tamat)

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan

:

1. Terdakwa ditahan Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 s/d tanggal 24 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2019 s/d tanggal 23 Juni 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019.
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 27 Juli 2019 s/d tanggal 24 September 2019;

Para Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan maka Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa **Desmanto Hadi Prayugo, Hendra Saputra, Ana Juliantara, Rika Novrianti, Devi Anggraini Alias Devi Binti Nasirwan** bersalah melakukan tindak pidana ***"Ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum"*** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua yang diatur dan diancam pidana Pasal 303 Bis Ayat (1) ke- 2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa **Desmanto Hadi Prayugo, Hendra Saputra, Ana Juliantara, Rika Novrianti, Devi Anggraini Alias Devi Binti Nasirwan** masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 26 (dua puluh enam) biji batu domino warna hijau ;
  - 1 (satu) buku tulis bergambar merk Sidu ;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Uang tunai sebesar Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)**Dirampas untuk negara;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(Dua ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapan/repliknya secara lisan dalam sidang dengan menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan, begitu halnya dengan Para Terdakwa telah menyampaikan tanggapan/ duplinya secara lisan dalam sidang dengan menyatakan tetap pada permohonannya;

**Menimbang**, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut ;

## **P E R T A M A**

Bahwa ia terdakwa **1. DESMANTO HADI PRAYUGO Bin SUBANDI** bersama-sama dengan terdakwa **2. HENDRA SAPUTRA Alias HENDRA Bin SYAMSUARDI** terdakwa **3. ANA JULIANTARA Alias ANA Binti ZULKARNAIN** **4. RIKA NOVRIANTI Alias RIKA Binti RASIDI** **5. DEVI ANGGRAINI Alias DEVI Binti NASIRWAN** pada hari Senin tanggal 29 Maret 2019 sekira Jam 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2019 bertempat di Jalan Syech Burhanudin Gg. Melati RT.005 RW.002 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai Pencarian"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari tanggal sebagaimana tersebut diatas Anggota Polsek Tualang melakukan penyelidikan permainan judi yang meresahkan warga tepatnya di Jalan Syech Burhanudin Gg. Melati RT.005 RW.002 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang, setelah sampai Anggota Polsek Tualang melihat ada 5 (lima) orang terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis Alik dengan menggunakan Batu Domino di sebuah rumah, selanjutnya Anggota Polsek Tualang melakukan pemeriksaan saat itu ditemukanlah barang bukti terkait 26 (dua puluh enam) batu Domino



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta uang sebesar Rp. 243.000 (Dua ratus empat puluh tiga) rupiah mengetahui hal tersebut para terdakwa di amankan ke Polsek Tualang ;

- Bahwa saat dimintai keterangan para terdakwa mengakui melakukan permainan judi jenis Alik tersebut dengan cara terdakwa Desmanto, terdakwa Hendra, terdakwa Ana, terdakwa Rika dan terdakwa Devi berkumpul kemudian batu domino diaduk di lantai dengan uang taruhan, kemudian masing-masing terdakwa mengambil batu Domino yang telah diacak masing-masing 4 (empat) buah batu siapa yang memegang balak enam maka dialah yang berhak turun duluan, apabila tidak ada maka diteruskan yang memegang balak lima begitu seterusnya, kemudian masing-masing mengeluarkan kartu searah berlawanan jarum jam menyesuaikan batu yang dikeluarkan apabila salah satu dari terdakwa tidak ada maka mengatakan Pas, dilanjutkan kepada yang lain hingga semua kartu habis bat yang sisa kemudian dicatat, jumlah angka paling besar dan yang paling kecil di rangking pemain yang paling besar mendapat rangking 4 harus membayar Rp. 20.000,- lalu pemain yang nomor dua angkanya besar yaitu rangking 3 harus membayar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) pemain yang nomor Tiga angkanya besar yaitu rangking 2 harus membayar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), pemain yang nomor satu angkanya besar yaitu rangking 1 harus membayar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) pamain jumlah angka paling kecil mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dalam setiap putaran setelah dilakukan pembayaran barulah permainan selanjutnya dimulai kembali . Adapun permainan judi yang diselenggarakan oleh para terdakwa tersebut sifatnya hanyalah untung-untungan dan mereka para terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah dalam menyelenggarakan permainan judi tersebut .

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 3 KUHP.**

**-ATAU-**

### **K E D U A**

Bahwa ia terdakwa **1. DESMANTO HADI PRAYUGO Bin SUBANDI** bersama-sama dengan terdakwa **2. HENDRA SAPUTRA Alias HENDRA Bin SYAMSUARDI** terdakwa **3. ANA JULIANTARA Alias ANA Binti ZULKARNAIN** **4. RIKA NOVRIANTI Alias RIKA Binti RASIDI** **5. DEVI ANGGRAINI Alias DEVI Binti NASIRWAN** pada hari Senin tanggal 29 Maret



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2019 sekira Jam 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2019 bertempat di Jalan Syech Burhanudin Gg. Melati RT.005 RW.002 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum tanpa izin dari pemerintah"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari tanggal sebagaimana tersebut diatas Anggota Polsek Tualang melakukan penyelidikan permainan judi yang meresahkan warga tepatnya di Jalan Syech Burhanudin Gg. Melati RT.005 RW.002 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang, setelah sampai Anggota Polsek Tualang melihat ada 5 (lima) orang terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis Alik dengan menggunakan Batu Domino di sebuah rumah, selanjutnya Anggota Polsek Tualang melakukan pemeriksaan saat itu ditemukanlah barang bukti terkait 26 (dua puluh enam) batu Domino beserta uang sebesar Rp. 243.000 (Dua ratus empat puluh tiga) rupiah mengetahui hal tersebut para terdakwa di amankan ke Polsek Tualang ;
- Bahwa saat dimintai keterangan para terdakwa mengakui melakukan permainan judi jenis Alik tersebut dengan cara terdakwa Desmanto, terdakwa Hendra, terdakwa Ana, terdakwa Rika dan terdakwa Devi berkumpul kemudian batu domino diaduk di lantai dengan uang taruhan, kemudian masing-masing terdakwa mengambil batu Domino yang telah diacak masing-masing 4 (empat) buah batu siapa yang memegang balak enam maka dialah yang berhak turun duluan, apabila tidak ada maka diteruskan yang memegang balak lima begitu seterusnya, kemudian masing-masing mengeluarkan kartu searah berlawanan jarum jam menyesuaikan batu yang dikeluarkan apabila salah satu dari terdakwa tidak ada maka mengatakan Pas, dilanjutkan kepada yang lain hingga semua kartu habis bat yang sisa kemudian dicatat, jumlah angka paling besar dan yang paling kecil di rangking pemain yang paling besar mendapat rangking 4 harus membayar Rp. 20.000,- lalu pemain yang nomor dua angkanya besar yaitu rangking 3 harus membayar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) pemain yang nomor Tiga angkanya besar yaitu rangking 2 harus membayar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), pemain yang nomor satu angkanya besar yaitu rangking 1 harus membayar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) pemain jumlah angka paling kecil mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dalam setiap putaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pembayaran barulah permainan selanjutnya dimulai kembali. Adapun permainan judi yang diselenggarakan oleh para terdakwa tersebut sifatnya hanyalah untung-untungan dan mereka para terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah dalam menyelenggarakan permainan judi tersebut.

## **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke- 2 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan, dan terdakwa tidak akan mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi sesuai dengan Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan, saksi mana setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya masing-masing telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

### **1. Saksi DONAL,S.H;**

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan Anggota Polsek Tualang melakukan penyelidikan permainan judi yang meresahkan warga tepatnya di Jalan Syech Burhanudin Gg. Melati RT.005 RW.002 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang;
- Bahwa setelah sampai saksi melihat ada 5 (lima) orang yang tidak lain adalah Para terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis Alik dengan menggunakan Batu Domino di sebuah rumah ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) batu Domino beserta uang sebesar Rp. 243.000 (Dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) serta 1 (satu) buah buku tulis bergambar merk sidu mengetahui hal tersebut para terdakwa langsung di amankan ke Polsek Tualang ;
- Bahwa saat dimintai keterangan para terdakwa mengakui melakukan permainan judi jenis Alik tersebut dengan cara terdakwa Desmanto, terdakwa Hendra, terdakwa Ana, terdakwa Rika dan terdakwa Devi berkumpul, kemudian batu domino diaduk di lantai dengan uang taruhan, kemudian masing-masing terdakwa mengambil batu Domino yang telah diacak masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing 4 (empat) buah batu, siapa yang memegang balak enam maka dialah yang berhak turun duluan, apabila tidak ada maka diteruskan yang memegang balak lima begitu seterusnya, kemudian masing-masing mengeluarkan kartu searah berlawanan jarum jam menyesuaikan batu yang dikeluarkan apabila salah satu dari terdakwa tidak ada maka mengatakan Pas, dilanjutkan kepada yang lain hingga semua kartu habis batu yang sisa kemudian dicatat, jumlah angka paling besar dan yang paling kecil di rangking pemain yang paling besar mendapat rangking 4 harus membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu pemain yang nomor dua angkanya besar yaitu rangking 3 harus membayar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah), pemain yang nomor Tiga angkanya besar yaitu rangking 2 harus membayar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), pemain yang nomor satu angkanya besar yaitu rangking 1 harus membayar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) pemain jumlah angka paling kecil mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dalam setiap putaran setelah dilakukan pembayaran barulah permainan selanjutnya dimulai kembali ;

- Bahwa permainan judi yang diselenggarakan oleh para terdakwa tersebut sifatnya hanyalah untung-untungan ;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah dalam menyelenggarakan permainan judi tersebut .
- Bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) biji batu domino warna hijau, 1 (satu) buku tulis bergambar merk Sidu, Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **2. Saksi JUMI PARDAMAIAN SIHOMBING;**

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan Anggota Polsek Tualang melakukan penyelidikan permainan judi yang meresahkan warga tepatnya di Jalan Syech Burhanudin Gg. Melati RT.005 RW.002 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang;
- Bahwa setelah sampai saksi melihat ada 5 (lima) orang yang tidak lain adalah Para terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis Alik dengan menggunakan Batu Domino di sebuah rumah ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) batu Domino beserta uang sebesar Rp. 243.000 (Dua ratus empat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh tiga ribu rupiah) serta 1 (satu) buah buku tulis bergambar merk sidu mengetahui hal tersebut para terdakwa langsung di amankan ke Polsek Tualang ;

- Bahwa saat dimintai keterangan para terdakwa mengakui melakukan permainan judi jenis Alik tersebut dengan cara terdakwa Desmanto, terdakwa Hendra, terdakwa Ana, terdakwa Rika dan terdakwa Devi berkumpul, kemudian batu domino diaduk di lantai dengan uang taruhan, kemudian masing-masing terdakwa mengambil batu Domino yang telah diacak masing-masing 4 (empat) buah batu, siapa yang memegang balak enam maka dialah yang berhak turun duluan, apabila tidak ada maka diteruskan yang memegang balak lima begitu seterusnya, kemudian masing-masing mengeluarkan kartu searah berlawanan jarum jam menyesuaikan batu yang dikeluarkan apabila salah satu dari terdakwa tidak ada maka mengatakan Pas, dilanjutkan kepada yang lain hingga semua kartu habis batu yang sisa kemudian dicatat, jumlah angka paling besar dan yang paling kecil di rangking pemain yang paling besar mendapat rangking 4 harus membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu pemain yang nomor dua angkanya besar yaitu rangking 3 harus membayar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah), pemain yang nomor Tiga angkanya besar yaitu rangking 2 harus membayar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), pemain yang nomor satu angkanya besar yaitu rangking 1 harus membayar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) pemain jumlah angka paling kecil mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dalam setiap putaran setelah dilakukan pembayaran barulah permainan selanjutnya dimulai kembali ;
- Bahwa permainan judi yang diselenggarakan oleh para terdakwa tersebut sifatnya hanyalah untung-untungan ;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah dalam menyelenggarakan permainan judi tersebut .
- Bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) biji batu domino warna hijau, 1 (satu) buku tulis bergambar merk Sidu, Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. TERDAKWA DESMANTO HADI PRAYUGO Bin SUBANDI;**

- Bahwa terdakwa sudah pernah di periksa di kantor kepolisian dan keterangan terdakwa di BAP adalah benar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2019 sekira Jam 23.30 WIB terdakwa bersama dengan teman terdakwa lainnya ditangkap oleh Anggota Polsek Tualang karena ketahuan sedang melangsungkan permainan judi tepatnya di Jalan Syech Burhanudin Gg. Melati RT.005 RW.002 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang ;
- Bahwa saat itu juga ditemukanlah barang bukti terkait 26 (dua puluh enam) batu Domino beserta uang sebesar Rp. 243.000 (Dua ratus empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa permainan judi yang terdakwa mainkan bersama dengan teman terdakwa lainnya dengan cara terdakwa Desmanto, terdakwa Hendra, terdakwa Ana, terdakwa Rika dan terdakwa Devi berkumpul kemudian batu domino diaduk di lantai dengan uang taruhan, kemudian masing-masing terdakwa mengambil batu Domino yang telah diacak masing-masing 4 (empat) buah batu, siapa yang memegang balak enam maka dialah yang berhak turun duluan, apabila tidak ada maka diteruskan yang memegang balak lima begitu seterusnya, kemudian masing-masing mengeluarkan kartu searah berlawanan jarum jam menyesuaikan batu yang dikeluarkan apabila salah satu dari terdakwa tidak ada maka mengatakan Pas, dilanjutkan kepada yang lain hingga semua kartu habis dan yang sisa kemudian dicatat, jumlah angka paling besar dan yang paling kecil di rangking pemain yang paling besar mendapat rangking 4 harus membayar Rp. 20.000,- lalu pemain yang nomor dua angkanya besar yaitu rangking 3 harus membayar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) pemain yang nomor Tiga angkanya besar yaitu rangking 2 harus membayar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), pemain yang nomor satu angkanya besar yaitu rangking 1 harus membayar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah), pemain jumlah angka paling kecil mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dalam setiap putaran setelah dilakukan pembayaran barulah permianan selanjutnya dimulai kembali ;
- Bahwa rumah yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk bermain judi tersebut yaitu milik Saudara Edi;
- Bahwa Saudara Edi tidak ikut bermain judi jenis Alik tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis Alik dengan menggunakan batu domino tersebut atas keinginan Sendiri;
- Bahwa batu domino tersebut dibeli bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa permainan judi tersebut sifatnya hanyalah untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah dalam menyelenggarakan permainan judi tersebut .
- Bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) biji batu domino warna hijau, 1 (satu) buku tulis bergambar merk Sidu, Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

## 2. TERDAKWA HENDRA SAPUTRA Alias HENDRA Bin SYAMSUARDI:

- Bahwa terdakwa sudah pernah di periksa di kantor kepolisian dan keterangan terdakwa di BAP adalah benar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2019 sekira Jam 23.30 WIB terdakwa bersama dengan teman terdakwa lainnya ditangkap oleh Anggota Polsek Tualang karena ketahuan sedang melangsungkan permainan judi tepatnya di Jalan Syech Burhanudin Gg. Melati RT.005 RW.002 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang ;
- Bahwa saat itu juga ditemukanlah barang bukti terkait 26 (dua puluh enam) batu Domino beserta uang sebesar Rp. 243.000 (Dua ratus empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa permainan judi yang terdakwa mainkan bersama dengan teman terdakwa lainnya dengan cara terdakwa Desmanto, terdakwa Hendra, terdakwa Ana, terdakwa Rika dan terdakwa Devi berkumpul kemudian batu domino diaduk di lantai dengan uang taruhan, kemudian masing-masing terdakwa mengambil batu Domino yang telah diacak masing-masing 4 (empat) buah batu, siapa yang memegang balak enam maka dialah yang berhak turun duluan, apabila tidak ada maka diteruskan yang memegang balak lima begitu seterusnya, kemudian masing-masing mengeluarkan kartu searah berlawanan jarum jam menyesuaikan batu yang dikeluarkan apabila salah satu dari terdakwa tidak ada maka mengatakan Pas, dilanjutkan kepada yang lain hingga semua kartu habis dan yang sisa kemudian dicatat, jumlah angka paling besar dan yang paling kecil di rangking pemain yang paling besar mendapat rangking 4 harus membayar Rp. 20.000,- lalu pemain yang nomor dua angkanya besar yaitu rangking 3 harus membayar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) pemain yang nomor Tiga angkanya besar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yaitu rangking 2 harus membayar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), pemain yang nomor satu angkanya besar yaitu rangking 1 harus membayar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah), pemain jumlah angka paling kecil mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dalam setiap putaran setelah dilakukan pembayaran barulah permainan selanjutnya dimulai kembali ;

- Bahwa rumah yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk bermain judi tersebut yaitu milik Saudara Edi;
- Bahwa Saudara Edi tidak ikut bermain judi jenis Alik tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis Alik dengan menggunakan batu domino tersebut atas keinginan Sendiri;
- Bahwa batu domino tersebut dibeli bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa permainan judi tersebut sifatnya hanyalah untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah dalam menyelenggarakan permainan judi tersebut .
- Bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) biji batu domino warna hijau, 1 (satu) buku tulis bergambar merk Sidu, Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

### 3. **TERDAKWA ANA JULIANTARA Alias ANA Binti ZULKARNAIN:**

- Bahwa terdakwa sudah pernah di periksa di kantor kepolisian dan keterangan terdakwa di BAP adalah benar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2019 sekira Jam 23.30 WIB terdakwa bersama dengan teman terdakwa lainnya ditangkap oleh Anggota Polsek Tualang karena ketahuan sedang melangsungkan permainan judi tepatnya di Jalan Syech Burhanudin Gg. Melati RT.005 RW.002 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang ;
- Bahwa saat itu juga ditemukanlah barang bukti terkait 26 (dua puluh enam) batu Domino beserta uang sebesar Rp. 243.000 (Dua ratus empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa permainan judi yang terdakwa mainkan bersama dengan teman terdakwa lainnya dengan cara terdakwa Desmanto, terdakwa Hendra, terdakwa Ana, terdakwa Rika dan terdakwa Devi berkumpul kemudian batu domino diaduk di lantai dengan uang taruhan, kemudian masing-masing terdakwa mengambil batu Domino yang telah diacak masing-masing 4 (empat) buah batu, siapa yang memegang balak enam maka dialah yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berhak turun duluan, apabila tidak ada maka diteruskan yang memegang balak lima begitu seterusnya, kemudian masing-masing mengeluarkan kartu searah berlawanan jarum jam menyesuaikan batu yang dikeluarkan apabila salah satu dari terdakwa tidak ada maka mengatakan Pas, dilanjutkan kepada yang lain hingga semua kartu habis dan yang sisa kemudian dicatat, jumlah angka paling besar dan yang paling kecil di rangking pemain yang paling besar mendapat rangking 4 harus membayar Rp. 20.000,- lalu pemain yang nomor dua angkanya besar yaitu rangking 3 harus membayar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) pemain yang nomor Tiga angkanya besar yaitu rangking 2 harus membayar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), pemain yang nomor satu angkanya besar yaitu rangking 1 harus membayar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah), pemain jumlah angka paling kecil mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dalam setiap putaran setelah dilakukan pembayaran barulah permianan selanjutnya dimulai kembali ;

- Bahwa rumah yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk bermain judi tersebut yaitu milik Saudara Edi;
- Bahwa Saudara Edi tidak ikut bermain judi jenis Alik tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis Alik dengan menggunakan batu domino tersebut atas keinginan Sendiri;
- Bahwa batu domino tersebut dibeli bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa permainan judi tersebut sifatnya hanyalah untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah dalam menyelenggarakan permainan judi tersebut .
- Bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) biji batu domino warna hijau, 1 (satu) buku tulis bergambar merk Sidu, Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

#### **4.TERDAKWA RIKA NOVRIANTI Alias RIKA Binti RASIDI:**

- Bahwa terdakwa sudah pernah di periksa di kantor kepolisian dan keterangan terdakwa di BAP adalah benar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2019 sekira Jam 23.30 WIB terdakwa bersama dengan teman terdakwa lainnya ditangkap oleh Anggota Polsek Tualang karena ketahuan sedang melangsungkan permainan judi tepatnya di Jalan Syech Burhanudin Gg. Melati RT.005 RW.002 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat itu juga ditemukanlah barang bukti terkait 26 (dua puluh enam) batu Domino beserta uang sebesar Rp. 243.000 (Dua ratus empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa permainan judi yang terdakwa mainkan bersama dengan teman terdakwa lainnya dengan cara terdakwa Desmanto, terdakwa Hendra, terdakwa Ana, terdakwa Rika dan terdakwa Devi berkumpul kemudian batu domino diaduk di lantai dengan uang taruhan, kemudian masing-masing terdakwa mengambil batu Domino yang telah diacak masing-masing 4 (empat) buah batu, siapa yang memegang balak enam maka dialah yang berhak turun duluan, apabila tidak ada maka diteruskan yang memegang balak lima begitu seterusnya, kemudian masing-masing mengeluarkan kartu searah berlawanan jarum jam menyesuaikan batu yang dikeluarkan apabila salah satu dari terdakwa tidak ada maka mengatakan Pas, dilanjutkan kepada yang lain hingga semua kartu habis dan yang sisa kemudian dicatat, jumlah angka paling besar dan yang paling kecil di rangking pemain yang paling besar mendapat rangking 4 harus membayar Rp. 20.000,- lalu pemain yang nomor dua angkanya besar yaitu rangking 3 harus membayar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) pemain yang nomor Tiga angkanya besar yaitu rangking 2 harus membayar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), pemain yang nomor satu angkanya besar yaitu rangking 1 harus membayar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah), pemain jumlah angka paling kecil mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dalam setiap putaran setelah dilakukan pembayaran barulah permainan selanjutnya dimulai kembali ;
- Bahwa rumah yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk bermain judi tersebut yaitu milik Saudara Edi;
- Bahwa Saudara Edi tidak ikut bermain judi jenis Alik tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis Alik dengan menggunakan batu domino tersebut atas keinginan Sendiri;
- Bahwa batu domino tersebut dibeli bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa permainan judi tersebut sifatnya hanyalah untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah dalam menyelenggarakan permainan judi tersebut .
- Bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) biji batu domino warna hijau, 1 (satu) buku tulis bergambar merk Sidu, Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);



## 5. TERDAKWA DEVI ANGGRAINI Alias DEVI Binti NASIRWAN:

- Bahwa terdakwa sudah pernah di periksa di kantor kepolisian dan keterangan terdakwa di BAP adalah benar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2019 sekira Jam 23.30 WIB terdakwa bersama dengan teman terdakwa lainnya ditangkap oleh Anggota Polsek Tualang karena ketahuan sedang melangsungkan permainan judi tepatnya di Jalan Syech Burhanudin Gg. Melati RT.005 RW.002 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang ;
- Bahwa saat itu juga ditemukanlah barang bukti terkait 26 (dua puluh enam) batu Domino beserta uang sebesar Rp. 243.000 (Dua ratus empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa permainan judi yang terdakwa mainkan bersama dengan teman terdakwa lainnya dengan cara terdakwa Desmanto, terdakwa Hendra, terdakwa Ana, terdakwa Rika dan terdakwa Devi berkumpul kemudian batu domino diaduk di lantai dengan uang taruhan, kemudian masing-masing terdakwa mengambil batu Domino yang telah diacak masing-masing 4 (empat) buah batu, siapa yang memegang balak enam maka dialah yang berhak turun duluan, apabila tidak ada maka diteruskan yang memegang balak lima begitu seterusnya, kemudian masing-masing mengeluarkan kartu searah berlawanan jarum jam menyesuaikan batu yang dikeluarkan apabila salah satu dari terdakwa tidak ada maka mengatakan Pas, dilanjutkan kepada yang lain hingga semua kartu habis dan yang sisa kemudian dicatat, jumlah angka paling besar dan yang paling kecil di rangking pemain yang paling besar mendapat rangking 4 harus membayar Rp. 20.000,- lalu pemain yang nomor dua angkanya besar yaitu rangking 3 harus membayar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) pemain yang nomor Tiga angkanya besar yaitu rangking 2 harus membayar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), pemain yang nomor satu angkanya besar yaitu rangking 1 harus membayar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah), pemain jumlah angka paling kecil mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dalam setiap putaran setelah dilakukan pembayaran barulah permianan selanjutnya dimulai kembali ;
- Bahwa rumah yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk bermain judi tersebut yaitu milik Saudara Edi;
- Bahwa Saudara Edi tidak ikut bermain judi jenis Alik tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis Alik dengan menggunakan batu domino tersebut atas keinginan Sendiri;
- Bahwa batu domino tersebut dibeli bersama-sama oleh Para Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa permainan judi tersebut sifatnya hanyalah untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah dalam menyelenggarakan permainan judi tersebut .
- Bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) biji batu domino warna hijau, 1 (satu) buku tulis bergambar merk Sidu, Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 26 (dua puluh enam) biji batu domino warna hijau ;
- 1 (satu) buku tulis bergambar merk Sidu ;
- Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

terhadap barang bukti tersebut telah dikenal saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Maret 2019 sekira jam 23.30 Wib bertempat di Jalan Syech Burhanudin Gg. Melati Rt.005 Rw.002 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Anggota Polsek Tualang melakukan penyelidikan permainan judi yang meresahkan warga tepatnya di Jalan Syech Burhanudin Gg. Melati RT.005 RW.002 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang, setelah sampai Anggota Polsek Tualang melihat ada 5 (lima) orang terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis Alik dengan menggunakan Batu Domino di sebuah rumah, selanjutnya Anggota Polsek Tualang melakukan pemeriksaan saat itu ditemukanlah barang bukti terkait 26 (dua puluh enam) batu Domino beserta uang sebesar Rp. 243.000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Dua ratus empat puluh tiga) rupiah mengetahui hal tersebut para terdakwa di amankan ke Polsek Tualang ;

- Bahwa benar para terdakwa melakukan permainan judi jenis Alik tersebut dengan cara terdakwa Desmanto, terdakwa Hendra, terdakwa Ana, terdakwa Rika dan terdakwa Devi berkumpul kemudian batu domino diaduk di lantai dengan uang taruhan, kemudian masing-masing terdakwa mengambil batu Domino yang telah diacak masing-masing 4 (empat) buah batu siapa yang memegang balak enam maka dialah yang berhak turun duluan, apabila tidak ada maka diteruskan yang memegang balak lima begitu seterusnya, kemudian masing-masing mengeluarkan kartu searah berlawanan jarum jam menyesuaikan batu yang dikeluarkan apabila salah satu dari terdakwa tidak ada maka mengatakan Pas, dilanjutkan kepada yang lain hingga semua kartu habis bat yang sisa kemudian dicatat, jumlah angka paling besar dan yang paling kecil di rangking pemain yang paling besar mendapat rangking 4 harus membayar Rp. 20.000,- lalu pemain yang nomor dua angkanya besar yaitu rangking 3 harus membayar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) pemain yang nomor Tiga angkanya besar yaitu rangking 2 harus membayar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), pemain yang nomor satu angkanya besar yaitu rangking 1 harus membayar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) pemain jumlah angka paling kecil mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dalam setiap putaran setelah dilakukan pembayaran barulah permainan selanjutnya dimulai kembali;
- Bahwa benar rumah yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk bermain judi tersebut yaitu milik Saudara Edi;
- Bahwa benar Saudara Edi tidak ikut bermain judi jenis Alik tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa bermain judi jenis alik dengan menggunakan batu domino tersebut atas keinginan Sendiri;
- Bahwa benar batu domino tersebut dibeli bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar permainan judi yang diselenggarakan oleh para terdakwa tersebut sifatnya hanyalah untung-untungan;
- Bahwa benar Para terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah dalam menyelenggarakan permainan judi tersebut;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Alternatif melakukan tindak pidana sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA : Melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-3 KUHP;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan Para Terdakwa yang terbukti dipersidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa, dan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan, klasifikasi dan kualifikasi dari surat dakwaan Penuntut Umum dengan fakta yang termuat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap perbuatan yang dilakukan Para terdakwa, Majelis hakim memandang bahwa dakwaan yang bersesuaian dengan itu adalah dakwaan **Kedua** yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Turut serta bermain judi ;
3. Turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang;

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas diri Para Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah Terdakwa I DESMANTO HADI PRAYUGO Bin SUBANDI, Terdakwa II HENDRA SAPUTRA Alias HENDRA Bin SYAMSUARDI, Terdakwa III ANA JULIANTARA Alias ANA Binti ZULKARNAIN, Terdakwa IV RIKA NOVRIANTI, Terdakwa V RIKA NOVRIANTI Alias RIKA Binti RASIDIN dan Terdakwa V DEVI ANGGRAINI Alias DEVI Binti NASIRWAN yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

### **Ad.2. Turut Serta bermain judi;**

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan “turut serta” adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang, semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, sehingga semua melakukan bagian dari peristiwa pidananya, hal ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukannya, akan tetapi tergantung dari-pada masing-masing keadaan, oleh karenanya dengan adanya kerja-sama yang erat antara mereka diwaktu melakukan perbuatan pidana adalah sudah cukup untuk dapat dipertanggung-jawabkan secara sama atau dengan perkataan lain tiap-tiap peserta harus bertanggung-jawab atas perbuatan peserta lainnya, Sedangkan yang dimaksud dengan perjudian disini adalah suatu perbuatan taruhan yang bersifat untung-untungan. ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2019 sekira jam 23.30 Wib bertempat di Jalan Syech Burhanudin Gg. Melati Rt.005 Rw.002 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Anggota Polsek Tualang melakukan penyelidikan permainan judi yang meresahkan warga tepatnya di Jalan Syech Burhanudin Gg. Melati RT.005 RW.002 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang, setelah sampai Anggota Polsek Tualang melihat ada 5 (lima) orang terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis Alik dengan menggunakan Batu Domino di sebuah rumah tepatnya diruang tamu, para terdakwa melakukan permainan judi jenis Alik tersebut dengan cara terdakwa Desmanto, terdakwa Hendra, terdakwa Ana, terdakwa Rika dan terdakwa Devi berkumpul kemudian batu domino diaduk di lantai dengan uang taruhan, kemudian masing-masing terdakwa mengambil batu Domino yang telah diacak masing-masing 4 (empat) buah batu siapa yang memegang balak enam maka dialah yang berhak turun duluan, apabila tidak ada maka diteruskan yang memegang balak lima begitu seterusnya, kemudian masing-masing mengeluarkan kartu searah berlawanan jarum jam menyesuaikan batu yang dikeluarkan apabila salah satu dari terdakwa tidak ada maka mengatakan Pas,

19

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan kepada yang lain hingga semua kartu habis bat yang sisa kemudian dicatat, jumlah angka paling besar dan yang paling kecil di rangking pemain yang paling besar mendapat rangking 4 harus membayar Rp. 20.000,- lalu pemain yang nomor dua angkanya besar yaitu rangking 3 harus membayar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) pemain yang nomor Tiga angkanya besar yaitu rangking 2 harus membayar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), pemain yang nomor satu angkanya besar yaitu rangking 1 harus membayar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) pemain jumlah angka paling kecil mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dalam setiap putaran setelah dilakukan pembayaran barulah permainan selanjutnya dimulai kembali;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa bermain judi jenis alik dengan menggunakan batu domino tersebut atas keinginan Sendiri dengan membeli batu domino tersebut bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

**Ad.3. "Turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum adalah tempat tersebut dapat dijangkau oleh masyarakat sekitar sehingga membuka peluang untuk masyarakat dapat terlibat dalam permainan judi, sedangkan yang dimaksud mendapat izin dalam unsur ini adalah dalam melakukan suatu perbuatan berdasarkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan dalam melakukan perbuatannya, para terdakwa tidak mendapat izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2019 sekira jam 23.30 Wib bertempat di Jalan Syech Burhanudin Gg. Melati Rt.005 Rw.002 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Anggota Polsek Tualang melakukan penyelidikan permainan judi yang meresahkan warga tepatnya di Jalan Syech Burhanudin Gg. Melati RT.005 RW.002 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang, setelah sampai Anggota Polsek Tualang melihat ada 5 (lima) orang terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis Alik dengan menggunakan Batu Domino di sebuah rumah tepatnya diruang tamu, para terdakwa melakukan permainan judi jenis Alik tersebut dengan cara

20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Desmanto, terdakwa Hendra, terdakwa Ana, terdakwa Rika dan terdakwa Devi berkumpul kemudian batu domino diaduk di lantai dengan uang taruhan, kemudian masing-masing terdakwa mengambil batu Domino yang telah diacak masing-masing 4 (empat) buah batu siapa yang memegang balak enam maka dialah yang berhak turun duluan, apabila tidak ada maka diteruskan yang memegang balak lima begitu seterusnya, kemudian masing-masing mengeluarkan kartu searah berlawanan jarum jam menyesuaikan batu yang dikeluarkan apabila salah satu dari terdakwa tidak ada maka mengatakan Pas, dilanjutkan kepada yang lain hingga semua kartu habis bat yang sisa kemudian dicatat, jumlah angka paling besar dan yang paling kecil di ranking pemain yang paling besar mendapat ranking 4 harus membayar Rp. 20.000,- lalu pemain yang nomor dua angkanya besar yaitu ranking 3 harus membayar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) pemain yang nomor Tiga angkanya besar yaitu ranking 2 harus membayar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), pemain yang nomor satu angkanya besar yaitu ranking 1 harus membayar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) pemain jumlah angka paling kecil mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dalam setiap putaran setelah dilakukan pembayaran barulah permainan selanjutnya dimulai kembali;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa bermain judi jenis Alik tersebut dilakukan didalam rumah yang mana tempat tersebut dapat dijangkau oleh masyarakat sekitar sehingga membuka peluang untuk masyarakat dapat terlibat dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang karena dilakukan oleh Para terdakwa secara diam-diam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-3 ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang”;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) biji batu domino warna hijau dan 1 (satu) buku tulis bergambar merk sidu yang merupakan barang bukti kejahatan yang digunakan Para terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) telah terbukti digunakan oleh Para Terdakwa untuk memasang taruhan dan barang bukti tersebut dinilai masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa mengaku dan berterus terang ;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga .

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **DESMANTO HADI PRAYUGO Bin SUBANDI**,  
Terdakwa II **HENDRA SAPUTRA Alias HENDRA Bin SYAMSUARDI**,  
Terdakwa III **ANA JULIANTARA Alias ANA Binti ZULKARNAIN**, Terdakwa  
IV **RIKA NOVRIANTI Alias RIKA Binti RASIDI**, dan Terdakwa V **DEVI  
ANGGRAINI Alias DEVI Binti NASIRWAN**, terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut serta main judi yang  
diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan  
untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang***", sebagaimana  
dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
penjara masing-masing selama **9 (sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 26 (dua puluh enam) biji batu domino warna hijau ;
  - 1 (satu) buku tulis bergambar merk Sidu ;

***Dirampas untuk dimusnahkan***

  - Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

### **Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis Tanggal 1 Agustus 2019, oleh Hj. Yuanita Tarid, S.H., MH, sebagai Hakim Ketua, Selo Tantular S.H., dan Dewi Hesti Indria .S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **7 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adrian Saherwan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Tyan Andesta, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1. SELO TANTULAR, S.H.**

**Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**

**2. DEWI HESTI INDRIA S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**ADRIAN SAHERWAN, S.H.**